



**PUTUSAN**  
Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRI WAHYUNI ALIAS BUDE;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 22 Februari 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pattimura Ujung Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Sri Wahyuni Alias Bude ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa Sri Wahyuni Alias Bude ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Penpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan 09 Februari 2025;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Frengky Kambu, S.H., Penasihat Hukum, LBHBEKS berkantor di Jalan Leo Mamiri Jembatan II Sempan Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register 205/SK/2024./PN Tim tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias BUDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI WAHYUNI Alias BUDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidier 2 (dua) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 6 (enam) butir obat jenis RIKLONA CLONAZEPAM dan 12 (dua belas) papan yang berisikan dari 120 (seratus dua puluh) butir obat jenis RIKLONA CLONAZEPAM dengan total keseluruhan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) butir yang disisihkan untuk pengujian laboratoris

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) butir dan yang disishkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 116 (seratus enam belas) butir;

- 1 (satu) buah tas samping berwarna biru tempat menyimpan uang hasil penjualan obat – obatan jenis RIKLONA CLONAZEPAM;
- 1 (satu) buah plastik kecil berwarna putih sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis RIKLONA CLONAZEPAM;
- 1 (satu) buah tas pianika warna biru sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis RIKLONA CLONAZEPAM.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A10S warna hitam nomor simcard 081240208650;
- Uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi PA 2486 MA nomor rangka MH1JFZ115HK592486 dan nomor mesin JFZ1E-1594501;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama SRI WAHYUNI;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama SRI WAHYUNI;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memberikan Putusan Bebas kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa SRI WAHYUNI Alias BUDE (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21:30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024,

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Budi Utomo Depan Resto Jangkar Kabupaten Mimika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIT saksi DEDY FAJAR NUGROHO, SH bersama saksi SYAMSUL BASRI J, SH yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi jika sering terjadi peredaran obat-obatan jenis RIKLONA CLONAZEPAM di sekitaran Jalan Budi Utomo Kabupaten Mimika. Selanjutnya setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi DEDY FAJAR NUGROHO, SH bersama saksi SYAMSUL BASRI J, SH saat itu langsung melakukan pemantauan di sekitar Jalan Budi Utomo kemudian pada saat melaksanakan pemantauan tiba-tiba datang Terdakwa yang hendak melakukan penjualan obat-obatan jenis RIKLONA CLONAZEPAM dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti tepat di depan Resto Jangkar dimana melihat pergerakan Terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi DEDY FAJAR NUGROHO, SH bersama saksi SYAMSUL BASRI J, SH saat itu langsung mendekati Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan pemeriksaan saksi DEDY FAJAR NUGROHO, SH bersama saksi SYAMSUL BASRI J, SH menemukan 6 (enam) butir obat jenis RIKLONA CLONAZEPAM yang hendak diperjualbelikan oleh Terdakwa kepada konsumen serta menemukan uang hasil penjualan obat jenis RIKLONA CLONAZEPAM sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa didalam tas milik Terdakwa. Selanjutnya saksi DEDY FAJAR NUGROHO, SH bersama saksi SYAMSUL BASRI J, SH lalu membawa Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pattimura Ujung Kabupaten Mimika dimana sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO, SH bersama saksi SYAMSUL BASRI J, SH menemukan 12 (dua belas) papan yang berisikan 120 (seratus dua puluh) butir obat jenis RIKLONA CLONAZEPAM milik Terdakwa sehingga saksi DEDY FAJAR NUGROHO, SH bersama saksi SYAMSUL BASRI J, SH saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura Nomor : LHU.120.K.05.01.24.0006 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh HARISTYAWATI HANDAYANI, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 24.120.11.01.05.0006.K milik Terdakwa SRI WAHYUNI Alias BUDE berupa 10 (sepuluh) butir obat tablet berbentuk bulat cembung, berwarna putih, pada satu sisi terdapat tulisan “mf” dan pada sisi lain terdapat breakline dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif memenuhi syarat mengandung zat obat KLONAZEPAM/CLONAZEPAM.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperjualbelikan obat jenis RIKLONA CLONAZEPAM kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang Kesehatan serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memperjualbelikan maupun mengedarkan obat jenis RIKLONA CLONAZEPAM kepada konsumen di Kabupaten Mimika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa SRI WAHYUNI Alias BUDE (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21:30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Budi Utomo Depan Resto Jangkar Kabupaten Mimika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana “tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Terdakwa membeli 13 (tiga belas) papan yang berisikan 130 (seratus tiga puluh) butir obat jenis RIKLONA CLONAZEPAM dari EMA RAHMAWATI (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman dari Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21:30 WIT Terdakwa yang sedang berada di depan Resto Jangkar yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kabupaten Mimika didatangi oleh saksi DEDY FAJAR NUGROHO, SH bersama saksi SYAMSUL BASRI J, SH yang merup

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan anggota kepolisian yang sebelumnya telah memantau pergerakan Terdakwa yang mencurigakan dimana setelah mendekati Terdakwa kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO, SH bersama saksi SYAMSUL BASRI J, SH melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan pemeriksaan saksi DEDY FAJAR NUGROHO, SH bersama saksi SYAMSUL BASRI J, SH menemukan 6 (enam) butir obat jenis RIKLONA CLONAZEPAM yang disimpan oleh Terdakwa didalam tas milik Terdakwa. Selanjutnya saksi DEDY FAJAR NUGROHO, SH bersama saksi SYAMSUL BASRI J, SH lalu membawa Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pattimura Ujung Kabupaten Mimika dimana sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi DEDY FAJAR NUGROHO, SH bersama saksi SYAMSUL BASRI J, SH menemukan 12 (dua belas) papan yang berisikan 120 (seratus dua puluh) butir obat jenis RIKLONA CLONAZEPAM milik Terdakwa sehingga saksi DEDY FAJAR NUGROHO, SH bersama saksi SYAMSUL BASRI J, SH saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura Nomor : LHU.120.K.05.01.24.0006 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh HARISTYAWATI HANDAYANI, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 24.120.11.01.05.0006.K milik Terdakwa SRI WAHYUNI Alias BUDE berupa 10 (sepuluh) butir obat tablet berbentuk bulat cembung, berwarna putih, pada satu sisi terdapat tulisan "mf" dan pada sisi lain terdapat breakline dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif memenuhi syarat mengandung zat obat KLONAZEPAM/CLONAZEPAM.
- Bahwa jenis obat yang mengandung KLONAZEPAM/CLONAZEPAM berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan IV (empat) nomor urut 30 (tiga puluh).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan serta membawa obat jenis RIKLONA CLONAZEPAM yang termasuk dalam Psikotropika Golongan IV (empat) adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan serta membawa obat jenis RIKLONA CLONAZEPAM yang termasuk dalam Psikotropika Golongan IV (empat).

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nixzon Wassar, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dan sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan, isi Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi diminta hadir oleh pihak Kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, kebetulan Saksi adalah Ketua RT dan Terdakwa adalah warga dilingkungan Saksi;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIT Saksi baru pulang ke rumah Saksi, lalu Saksi diberitahu oleh isteri Saksi bahwa ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah Saksi dan meminta kesediaan Saksi untuk hadir bersama-sama menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, di Jalan Pattimura Ujung Timika, setelah itu Saksi langsung menuju ke alamat tersebut dan melihat ada beberapa orang berpakaian preman yang tidak Saksi kenal, kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah anggota Kepolisian dari Satres Narkoba, kemudian Saksi melihat Terdakwa yang sudah diamankan dan diborgol oleh pihak kepolisian yang awalnya Saksi tidak kenal siapa orang tersebut, setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian, barulah Saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Sri Wahyuni Alias Bude yang awalnya ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIT di Jalan Budi Utomo depan resto jangkar Timika dan ditemukan barang bukti sebanyak 6 (enam) butir obat riklona clonazepam milik Terdakwa, dan selanjutnya pihak Kepolisian mengajak Saksi melihat jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) papan yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) butir obat riclona clonazepam milik Terdakwa yang ia sembunyikan di dalam tas pianika berwarna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat resnarkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat penggeledahan ada 12 (dua belas) papan obat riclona clonazepam, 6 (enam) butir obat riklona clonazepam, 1 (satu) unit

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas samping berwarna biru, 1 (satu) plastic kecil berwarna putih, 1 (satu) buah tas pianika warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi PA 2486 MA, 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama Sri Wahyuni dan 1 (satu) buah BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) atas nama Sri Wahyuni;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti handphone dan motor;
- Bahwa polisi menyampaikan kepada Saksi bahwa barang bukti uang ditemukan dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal dan menjadi warga di Jalan pattimura sekitar 10 (sepuluh) tahunan lebih, sebagai warga Terdakwa selalu berperilaku baik;
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal bersama dengan 4 (empat) orang anaknya karena suami Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti uang yang ditemukan itu asalnya darimana namun setelah pihak Kepolisian menjelaskan barulah Saksi tahu bahwa barang bukti uang tersebut merupakan hasil dari Terdakwa menjual obat Riklona clonazepam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Dedy Fajar Nugroho, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dan sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan, isi Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Riklona Clonazepam yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 21.30 WIT bertempat di Jalan Budi Utomo depan Resto Jangkar Timika, dimana yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Sri Wahyuni Alias Bude;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Jam 21.00 WIT, Saksi bersama dengan tim menerima informasi terkait adanya seseorang yang dicuriagai sering memperjual belikan obat Riklona Clonazepam, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIT kami menuju ke jalan Budi Utomo tepatnya di depan resto jangkar Timika, kemudian kami mencurigai seorang

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim





perempuan yang menggunakan sepeda motor berhenti tepat di depan resto jangkar Timika, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan benar didapati Terdakwa sedang membawa obat Riklona Clonazepam milik Terdakwa yang diduga akan dijual kepada konsumennya;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan di depan resto jangkar Timika, Saksi beserta tim menemukan 6 (enam) butir obat riklona clonazepam sebanyak 6 (enam) butir yang disimpan dalam tas warna biru, beserta uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diduga merupakan uang hasil penjualan obat riklona clonazepam. Kemudian setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa kami melanjutkan pencarian obat riklona clonazepam milik Terdakwa dirumahnya dan berhasil menemukan 10 (sepuluh) papan obat yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh butir yang disimpan dala satu buah tas pianika warna biru;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia mendapatkan obat tersebut dari temannya di Bali bernama Ema Rahmawati, Terdakwa peroleh dengan cara membeli harga perbutirnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2024 ia baru saja memesan obat riklona dari Ema Rahmawati sebanyak 13 (tiga belas) papan atau 130 (seratus tiga puluh) butir dengan harga Rp7.967.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat riklona clonazepam adalah mencari keuntungan;
- Bahwa konsumen yang biasa membeli obat riklona clonazepam adalah orang-orang yang kerja didunia malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat ia ditangkap milik siapa;
- Bahwa obat riklona clonazepam seharusnya dibeli hanya dengan resep dokter;
- Bahwa hanya dengan mengkonsumsi 1 (satu) butir obat riklona clonazepam dapat menimbulkan efek samping mabuk atau fly dan memunculkan rasa percaya diri yang tinggi dan apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan tidak sadarkan diri bahkan kematian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia biasanya menjual kepada konsumen yang sudah mengenalnya dimana Terdakwa dan konsumen bertemu secara langsung dan melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa konsumen biasanya panggil Terdakwa dengan sebutan bude;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi melainkan Terdakwa ditangkap karena sudah lama menjual obat riklona clonazepam;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ia tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan obat riclona clonazepam;
- Bahwa Terdakwa mengaku keuntungan yang didapat dari menjual obat riclona clonazepam dipakai untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang ada dalam foto pada berkas berita acara pemeriksaan Penyidik dan Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan oleh penuntut Umum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apt. Yugo Ade Anugrah Taruk Padang, S.Farm., keterangan ahli dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah menerima surat permintaan pemeriksaan barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Mimika dengan nomor B/188/V/2024/Resnarkoba, tanggal 14 Mei 2024 dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat obat riklona clonazepam milik tersangka Sri Wahyuni Alias Bude dib alai besar POM di Jayapura Papua dengan jumlah barang bukti obat keras jenis riklona clonazepam netto 10 (sepuluh) butir dan diberi nomor 24.120.11.01.05.0006.K;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

LAPORAN HASIL PENGUJIAN	HASIL PEMERIKSAAN
Nomor LHU.120.K.05.01.24.0006	Positif Klonazepam

- Bahwa Ahli dapat menjelaskan bahwa obat Riklona Clonazepam masuk psikotropika golongan III terdaftar dalam Psikotropika golongan III nomor urut 10 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan bahwa obat Riklona Clonazepam merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan secara bebas karena harus memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan artikel yang telah diterbitkan oleh Badan narkotika Nasional Kota Bandung 21 Maret 2020, Psikotropika Golongan III memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun begitu, penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja system juga akan menurun secara drastic pada akhirnya, tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun. Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyakan tidak akan menanggapi keterangan Ahli yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dan sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan, isi Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar dan telah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena ada masalah tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Riklona Clonazepam, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 21.30 WIT bertempat di Jalan Budi Utomo depan Resto Jangkar Timika, dimana Terdakwa yang menjadi pelaku;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Riklona Clonazepam sejak awal bulan Februari 2023 kemudian Terdakwa sempat berhenti menjual obat Riklona Clonazepam tersebut, lalu mulai jual kembali sejak bulan Februari 2024 sampai dengan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian tanggal 10 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa dapatkan obat Riklona Clonazepam dari saudari Ema Rahmawati yang tinggal di Bali, awalnya ditawarkan oleh saudari Ema Rahmawati untuk menjual, kami saling kontak karena saudari Ema Rahmawati dulu pernah tinggal di Timika dan bekerja di bar Kanguru tempat Terdakwa bekerja sebagai cleaning service kemudian obat Riklona Clonazepam dikirim kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Riklona Clonazepam dari saudari Ema Rahmawati dengan harga per butirnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga perbutirnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat Riklona Clonazepam sudah sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali, pada saat Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa baru saja memesan obat riklona dari Ema Rahmawati sebanyak 13 (tiga belas) papan atau 130 (seratus tiga puluh) butir dengan harga Rp7.967.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2024 Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat Riklona Clonazepam dari saudari Ema Rahmawati yaitu yang pertama sebanyak 3 (tiga) papan berisi 30 (tiga puluh) butir obat Riklona Clonazepam, yang kedua sebanyak 5 (lima) papan berisi 50 (lima puluh) butir obat Riklona Clonazepam, dan yang ketiga sebanyak 13 (tiga belas) papan berisi 130 (seratus tiga puluh) butir obat Riklona Clonazepam;
- Bahwa selain Terdakwa menjual obat Riklona Clonazepam Terdakwa juga mengonsumsi obat Riklona Clonazepam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Riklona Clonazepam adalah Terdakwa dan konsumen bertemu langsung, dimana apabila ada konsumen yang memesan langsung menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa datang dan langsung kami melakukan transaksi jual beli obat Riklona Clonazepam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan para konsumen yang membeli obat Riklona Clonazepam dari Terdakwa karena hampir semua konsumen bekerja di bar Kanguru;
- Bahwa menurut cerita konsumen yang membeli obat Riklona Clonazepam dari Terdakwa menyampaikan bahwa efek samping konsumsi obat Riklona Clonazepam dapat menimbulkan perasaan yang membuat happy, namun buat Terdakwa sendiri apabila konsumsi obat Riklona Clonazepam dapat menyebabkan rasa ngantuk;
- Bahwa Terdakwa baru tahu bahwa memperjual belikan obat Riklona Clonazepam tidak boleh dilakukan secara bebas saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat Riklona Clonazepam adalah untuk mendapatkan keuntungan, karena Terdakwa butuh uang untuk menghidupi diri Terdakwa dan keempat orang anak Terdakwa, suami Terdakwa sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa barang bukti motor yang diamankan adalah milik Terdakwa namun diperolehnya bukan karena menjual obat riklona clonazepam;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa ada 12 (dua belas) papan obat riklona clonazepam, 6 (enam) butir obat riklona clonazepam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, uang tunai sebanyak

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas samping berwarna biru, 1 (satu) plastic kecil berwarna putih, 1 (satu) buah tas pianika warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor Polisi PA 2486 MA, 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama Sri Wahyuni dan 1 (satu) buah BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) atas nama Sri Wahyuni;

- Bahwa akibat tindak pidana menjual obat rklona clonazepam Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024, Terdakwa ada didepan resto jangkar di jalan budi Utomo Timika untuk menyerahkan obat rklona clonazepam yang dipesan oleh konsumen;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saudari Ema Rahmawati adalah langsung mengirim ke rekening bank milik saudari Ema Rahmawati;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti yang ada dalam foto pada berkas berita acara pemeriksaan Penyidik dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan oleh penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) butir obat jenis rklona clonazepam;
2. 1 (satu) buah handphone merek Samsung A10s warna hitam nomor 081240208650;
3. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah tas samping berwarna biru tempat menyimpan uang hasil penjualan obat-obatan jenis rklona clonazepam;
5. 1 (satu) buah motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi PA 2486 MA, nomor rangka MH1JFZ115HK592486 dan nomor mesin JFZ1E-1594501;
6. 120 (seratus dua puluh) butir obat jenis rklona clonazepam- 1 (satu) papan berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis rklona clonazepam disisihkan untuk pengujian laboratoris;
7. 1 (satu) buah plastik kecil berwarna putih sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis rklona clonazepam;
8. 1 (satu) buah tas pianika warna biru sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis rklona clonazepam;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Sri Wahyuni;

10. 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, Pukul 21.30 WIT, bertempat di Jalan Budi Utomo depan Resto Jangkar Timika, petugas Kepolisian diantaranya Saksi Dedy Fajar Nugroho melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sri Wahyuni Alias Bude, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi PA 2486 MA dan berhenti tepat di depan Resto Jangkar;
- Bahwa setelah diamankan dari pada Terdakwa ditemukan 6 (enam) butir obat riklona clonazepam yang disimpan dalam tas warna biru, beserta uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu pihak Kepolisian dan Terdakwa bergerak ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattimura Ujung Timika, dimana saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) papan obat yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) butir yang disimpan dalam tas pianika warna biru;
- Bahwa obat tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang bernama Ema Rahmawati yang berada di Bali, dengan mana dari saudari Ema Rahmawati obat tersebut dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir, selanjutnya setelah obat tersebut di kirim dan tiba di Timika, Terdakwa kemudian menjual obat tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menjual obat tersebut kepada konsumen secara langsung karena hampir semua konsumen Terdakwa bekerja di Bar Kanguru tempat Terdakwa bekerja sebagai cleaning service;
- Bahwa selain menjual obat tersebut Terdakwa juga turut mengkonsumsi obat, oleh karena apabila konsumsi obat Riklona Clonazepam dapat menyebabkan rasa ngantuk;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat Riklona Clonazepam adalah untuk mendapatkan keuntungan, dengan alasan karena Terdakwa butuh uang untuk menghidupi diri Terdakwa dan keempat orang anak Terdakwa, dimana suami Terdakwa sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Balai Besar POM di Jayapura, barang bukti sampel obat-obatan yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah positif mengandung

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klonazepam, dimana obat Riklona Clonazepam masuk Psikotropika Golongan III terdaftar dalam Psikotropika Golongan III Nomor Urut 10 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi;

- Bahwa pada Terdakwa tidak ditemukan adanya izin dan kepentingan sehubungan dengan obat-obatan psikotropika golongan III tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memiliki dan/atau membawa psikotropika
3. Secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Sri Wahyuni Alias Bude selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi oleh Sri Wahyuni Alias Bude selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi, dan atasnya juga dimungkinkan terbuktinya kedua sub unsur secara bersamaan;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki psikotropika dan membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa makna memiliki adalah suatu kuasa baik sendiri maupun bersama-sama atas suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, bahwa makna membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan dalam bentuk lainnya dapat juga bermakna mengangkut, memuat, memindahkan, atau mengirimkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, Pukul 21.30 WIT, bertempat di Jalan Budi Utomo depan Resto Jangkar Timika, saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan 6 (enam) butir obat riklona clonazepam yang disimpan dalam tas warna biru, beserta uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana setelah itu pihak Kepolisian dan Terdakwa bergerak ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattimura Ujung Timika, dimana saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) papan obat yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) butir yang disimpan dalam tas pianika warna biru, adapun atas obat-obatan tersebut ialah kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa berhak atasnya oleh karena Terdakwa membeli obat tersebut dari seorang bernama Ema Rahmawati yang berada di Bali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir, selanjutnya setelah obat tersebut di kirim dan tiba di Timika, Terdakwa kemudian menjual obat tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas obat-obatan yang diamankan dari penangkapan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Balai Besar POM di Jayapura, barang bukti sampel obat-obatan tersebut adalah positif mengandung Klonazepam, dimana obat Riklona Clonazepam masuk Psikotropika Golongan III terdaftar dalam Psikotropika Golongan III Nomor Urut 10 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam persidangan yang kembali ditegaskan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian cukup ternyata perbuatan Terdakwa Sri Wahyuni Alias Bude telah memenuhi unsur memiliki psikotropika;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim



Ad.3. Secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dapat diketahui tujuan pengaturan psikotropika diantaranya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan memberantas peredaran gelap psikotropika, hal sebagaimana kembali ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Psikotropika bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kepentingan, kewenangan, atau izin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan psikotropika, baik sebagai komoditi atau objek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap barang bukti obat Riklona Clonazepam diamankan dari Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar positif mengandung Klonazepam, yang terdaftar dalam Psikotropika Golongan III Nomor Urut 10 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023, adapun terhadap hal tersebut pada diri Terdakwa tidak ditemukan kepentingan penggunaan psikotropika baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen memanusiakan manusia serta instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dengan demikian sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan berat ringan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa selain itu turut pula mempertimbangkan rasa keadilan utamanya bagi masyarakat yang didalamnya tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda yang rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan psikotropika, juga mempertimbangkan pula rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa adapun atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon diputus bebas, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti dan atasnya tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan maksud untuk memulihkan Terdakwa dikemudian hari;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir obat jenis riklona clonazepam, 1 (satu) buah tas samping berwarna biru tempat menyimpan uang hasil penjualan obat-obatan jenis riklona clonazepam, 120 (seratus dua puluh) butir obat jenis riklona clonazepam- 1 (satu) papan berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis riklona clonazepam disisihkan untuk pengujian laboratoris, 1 (satu) buah plastik kecil berwarna putih sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis riklona clonazepam, 1 (satu) buah tas pianika warna biru sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis riklona clonazepam, atas barang bukti tersebut bertalian erat dengan tindak pidana yang terbukti sehingga beralasan hukum dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A10s warna hitam nomor 081240208650, dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), atas barang bukti tersebut bertalian erat dengan tindak pidana yang terbukti namun atasnya dipandang memiliki nilai ekonomis, sehingga patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi PA 2486 MA, nomor rangka MH1JFZ115HK592486 dan nomor mesin JFZ1E-1594501, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Sri Wahyuni, dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama Sri Wahyuni, atas barang bukti tersebut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa sebagai orang tua tunggal yang berjuang untuk menghidupi anak-anaknya menilai bahwa patut dan adil bilamana barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dengan harapan setelah Terdakwa menjalani pemidanaan dapat digunakan kembali untuk menunjang kegiatan Terdakwa yang positif untuk mencari nafkah bagi keluarga;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan termasuk berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI WAHYUNI ALIAS BUDE** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) butir obat jenis riklona clonazepam,

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas samping berwarna biru tempat menyimpan uang hasil penjualan obat-obatan jenis riklona clonazepam,
- 120 (seratus dua puluh) butir obat jenis riklona clonazepam- 1 (satu) papan berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis riklona clonazepam disisihkan untuk pengujian laboratoris,
- 1 (satu) buah plastik kecil berwarna putih sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis riklona clonazepam,
- 1 (satu) buah tas pianika warna biru sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis riklona clonazepam,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A10s warna hitam nomor 081240208650,
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah),

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi PA 2486 MA, nomor rangka MH1JFZ115HK592486 dan nomor mesin JFZ1E-1594501,
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Sri Wahyuni,
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama Sri Wahyuni,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, Ricky Emarza Basyir, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Jusiandra G. Lubis, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

*Ttd.*

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

*Ttd.*

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

*Ttd.*

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)